



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 266 /PMK.05/2014
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSAKSI KHUSUS

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan seluruh sumber daya yang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran II, di mana dinyatakan bahwa entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010, maka pada tahun 2015 pemerintah pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporannya. Dengan bergantinya basis akuntansi, maka pengaturan atas sistem akuntansi yang ada perlu dilakukan penyesuaian, termasuk sistem akuntansi transaksi khusus.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berbagai fungsi seperti: pengelolaan utang, hibah, investasi, penerusan pinjaman, transfer daerah, dan belanja lain-lain telah dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntansi. Disamping berbagai fungsi tersebut, terdapat fungsi-fungsi lain yang khusus dilaksanakan oleh BUN dan tidak dapat dilaporkan melalui sistem akuntansi BUN yang ada. Dengan latar belakang tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang berbasis akrual termasuk modulnya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan.



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

B. Ruang Lingkup


Ruang lingkup yang diatur dalam Modul SA-TK mencakup:

1. Belanja/Beban Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional;
2. Belanja/Beban Dukungan Kelayakan;
3. PNBP yang dikelola oleh DJA;
4. Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;
5. Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen), Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM), Belanja/Beban Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja/Beban Pajak Pertambahan Nilai *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia (PPN RTGS BI), dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog;
6. Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara;
7. Utang PFK Pegawai; dan
8. Utang PFK Pajak Rokok.

Gambaran Umum Kedudukan SA-TK dalam SA BUN



Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

C. Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi transaksi khusus berbasis akrual secara transparan dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus yang transparan dan akuntabel.

D. Tujuan

Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar seluruh transaksi yang dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dapat diakuntansikan sesuai dengan SAP dan SAPP yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporannya.

E. Sistematika

Untuk memberikan kemudahan kepada *stakeholders* dalam memahami sistem akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELOUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:

Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN:

Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DJA:

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB V AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN DJKN:

Meliputi Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENSIUN, BELANJA/BEBAN JAMKESMEN, BELANJA/BEBAN JAMKESTAMA, BELANJA/BEBAN JKK, BELANJA/BEBAN JKM, BELANJA/BEBAN PROGRAM THT, BELANJA/BEBAN PPN RTGS BI, BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA BERAS BULOG:
Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA:
Meliputi Jenis-jenis, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PEGAWAI
Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PAJAK ROKOK
Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB X CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BAB XI PENUTUP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB II

AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELOUARAN UNTUK KEPERLUAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional terdiri atas dua macam, yaitu transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan transaksi Pengeluaran Perjanjian Internasional. Penjelasan dan perlakuan akuntansi dari masing-masing pengeluaran dijelaskan sebagai berikut:

A. Definisi Dan Latar Belakang Pengeluaran Kerjasama Internasional

Transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional adalah transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional seperti *Trust Fund* dan Kontribusi. Kerja Sama Internasional adalah bentuk hubungan kerja sama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusus, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kerja sama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor/impor, dan menambah devisa.

Negara Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang berhubungan secara sosial dengan negara lain maupun lembaga/organisasi internasional lainnya. Sebagai konsekuensi atas jalinan hubungan tersebut apabila negara-negara anggota menyepakati untuk melakukan iuran secara periodik untuk kebutuhan operasional maka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut.

Pengeluaran iuran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana Negara Indonesia ikut berpartisipasi namun tidak menimbulkan hak suara. Pengeluaran yang menimbulkan hak suara/ekuitas pemerintah diatur dalam Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Bentuk Kerja Sama Internasional terbagi 3 (tiga) macam yaitu:

1. dilihat dari letak Geografis: Regional atau Internasional;
2. dilihat dari jumlah Negara: Bilateral atau Multilateral; dan
3. dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

B. Definisi Dan Latar Belakang Perjanjian Internasional

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional. Pengeluaran Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud mencakup Transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai bagian dari komunitas internasional maka Pemerintah Indonesia terikat dengan Perjanjian Internasional. Sebagai contoh adalah Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membayar sejumlah iuran dalam rupiah untuk membiayai sebagian biaya operasional USAID di Jakarta. Pembayaran iuran tersebut selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

C. Alokasi Anggaran Hubungan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional

Hubungan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional sebagian besar terjalin melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apabila Kementerian Negara/Lembaga tersebut mengharuskan adanya pengeluaran anggaran, maka pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam DIPA BA Kementerian Luar Negeri.

Dalam beberapa hal, pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan ke dalam DIPA Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri karena proses legalitas dokumen yang belum selesai sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi-organisasi internasional atau karena suatu hal yang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka pengeluaran yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah/Organisasi Luar Negeri tersebut dikeluarkan melalui BA BUN.

Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional yang dilaksanakan dan dibebankan dalam BA BUN dilaksanakan oleh BKF selaku unit organisasi di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani kerja sama internasional. Kode akun yang digunakan saat ini untuk membiayai berbagai iuran tersebut menggunakan akun belanja barang yaitu akun Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan *Trust Fund* (Kode Akun 521711).



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**


- 9 -

D. Akuntansi Dan Pelaporan

Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional dibebankan ke dalam BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada BKF yang menangani Kerja Sama Internasional. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan kedua jenis pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Pengeluaran Keperluan Perjanjian Internasional. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional dan Pengeluaran Dukungan Kelayakan untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan Penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran adalah berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
- b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Anggaran Pengeluaran Kerja sama dan Perjanjian Internasional

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan kerja sama internasional dan perjanjian internasional merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas kegiatan kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian internasional diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional yang dikeluarkan dari belanja lain-lain untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry* dalam Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja Barang	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak Yang Dialokasikan		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja/Beban, Pendapatan, Pengembalian Belanja, Pengembalian Pendapatan dan Utang Jangka Pendek Lainnya untuk Keperluan Hubungan Internasional

a. Pengakuan

- 1) Beban atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan/permintaan pembayaran dan/atau saat timbulnya kewajiban.
- 2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 3) Belanja atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional pada buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/SP2D.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional pada buku besar kas diakui pada saat diterima di kas negara.
- 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional diakui pada saat besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban.

b. Pengukuran

- 1) Beban atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pencatatan (SPP/SPM) dan dokumen memo penyesuaian atas beban.
- 2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.
- 3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 5) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengakuan kewajiban.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

c. Jurnal

JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akrual:

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Belanja	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:

1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:

Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

JURNAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Uraian	Dr	Cr
Beban	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban		XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASSET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas		C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Kas dan Bank			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Uang Muka				
Piutang				
Piutang Bukan Pajak		C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Lain-Lain		C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)		C.2.4	(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Piutang			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Persediaan		C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Lancar			XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASSET TETAP		C.2.6		
Tanah			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Peralatan dan Mesin			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Gedung dan Bangunan			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Tetap Lainnya			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Konstruksi Dalam Penggeraan			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

	Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA	C.2.7			
Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)	
Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
JUMLAH ASET		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Utang Jangka Panjang DN Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Utang Kepada Dana Pensiun dan TH/T		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jumlah Utang Jangka Panjang DN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
Jumlah Utang Jangka Panjang LN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
JUMLAH KEWAJIBAN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
EKUITAS				
EKUITAS		(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX <i>(Dalam Rupiah)</i>						
URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20XX
			ANGGARAN	REALISASI	%	
A.	PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
B.	BELANJA BUN	D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20XX			TAHUN ANGGARAN 20XX
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
D. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. SPM;
- d. SP2D;
- e. Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran;
- f. Naskah Kerja Sama Internasional;
- g. Naskah Perjanjian Internasional; dan
- h. Keputusan Mahkamah Internasional yang berkekuatan hukum tetap.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Bukti Penerimaan Negara;
- c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- e. Dokumen-dokumen lain yang terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang menangani Kerja Sama Internasional. Kuasa Pengguna Anggaran BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- b. UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional Dan Dukungan Kelayakan yang dilaksanakan oleh BKF, merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Internasional.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN TK).

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Internasional menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi, baik secara semesteran maupun tahunan. Apabila dalam bulan berjalan terdapat transaksi realisasi belanja dan pendapatan maka masing-masing UAKPA BUN TK juga menyampaikan Laporan Keuangan secara bulanan. Laporan keuangan disusun berupa LO, LPE, LRA, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Internasional masing-masing menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK BKF setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Internasional menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK BKF.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK BKF menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK BKF dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

BAB III

AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN

A. Definisi

Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat termasuk biaya studi kelayakannya dan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis berupa penyiapan dan transaksi proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan.

B. Alokasi Anggaran Pembayaran Dukungan Kelayakan

Usulan Pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai kontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Seluruh pengeluaran di atas penganggarannya ditetapkan ke dalam Bagian Anggaran BUN. Kode akun yang digunakan untuk membiayai Pembayaran Dukungan Kelayakan tersebut menggunakan akun belanja barang (Kode Akun 521XXX).

C. Akuntansi Dan Pelaporan

Pengeluaran Dukungan Kelayakan dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN melalui Belanja Barang sehingga pelaporannya dikonsolidasikan ke dalam BA 999.99. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN untuk melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan jenis pengeluaran ini. Untuk melaksanakan akuntansi pembayaran dukungan kelayakan, unit eselon II pada BKF yang melaksanakan kegiatan Dukungan Kelayakan ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan kepada UAP BUN TK BKF selanjutnya hingga ke tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK BKF. UAP BUN TK hanya bertugas




**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

mengonsolidasi laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan transaksi tersendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi dukungan kelayakan adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan Penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
- b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Anggaran Pembayaran Dukungan Kelayakan

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran Dukungan Kelayakan merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pembayaran Dukungan Kelayakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Pembayaran Dukungan Kelayakan diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry* dalam Buku Besar Kas

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja Barang	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak Yang Dialokasikan		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja/Beban, Pendapatan, Pengembalian Belanja dan Pengembalian Pendapatan atas Pembayaran Dukungan Kelayakan

a. Pengakuan

- 1) Beban atas Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan/permintaan pembayaran dan persetujuan alokasi anggaran dan/atau saat timbulnya kewajiban.
- 2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 3) Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/SP2D.
- 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara.
- 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

- 1) Beban atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran dan/atau dokumen memo penyesuaian atas beban.
- 2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- 3) Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 5) Pengembalian belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

c. Jurnal

JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akrual:

- a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Belanja	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:

1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban		XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:

Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Persediaan	C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET TETAP	C.2.6		
Tanah		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH ASET			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH KEWAJIBAN			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>						
URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C.	PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
D.	BELANJA BUN	D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	2 Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	8 Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	
E. PEMBIAYAAN	D.2.4					
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
4. Surat Berharga Negara.(Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX	
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		(XXX.XXX.XXX)	
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	XX,XX%	(X.XXX.XXX.XXX)	
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX		XX.XXX.XXX.XXX	



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. Surat Tagihan/SPP;
- d. SPM; dan
- e. SP2D.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Dukungan Kelayakan, yang terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
- c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- e. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada BKF yang melakukan Pembayaran Dukungan Kelayakan.
- b. UAP BUN TK BKF merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Dukungan Kelayakan, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LO, LPE, LRA, Neraca, dan CaLK Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab, kepada UAP BUN TK BKF setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN BKF.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK BKF menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK BKF dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK BKF kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

BAB IV

AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

A. Definisi

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dijelaskan bahwa PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang bukan berasal dari Penerimaan Pajak. Berdasarkan struktur *i-account* APBN, PNBP dapat berbentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan bukan pajak lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Definisi ini memiliki ruang lingkup bahwa pendapatan hibah diakui sebagai penerimaan tersendiri di luar penerimaan PNBP.

Penerimaan PNBP dari sumber daya alam meliputi penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan PNBP lainnya antara lain meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar negeri, penerimaan kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain. PNBP walaupun memiliki nilai yang relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan perpajakan, namun dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. Mengingat seluruh PNBP merupakan bagian dari penerimaan negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel maka seluruhnya harus disetor ke Kas Negara dan harus melalui mekanisme APBN, kecuali untuk satuan kerja yang berbentuk BLU.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah akuntansi dan pelaporan atas PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) kecuali Bagian Laba BUMN (yang masuk ke dalam ruang lingkup Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah).

B. Jenis-Jenis PNBP Yang Dikelola Oleh DJA

PNBP yang diatur dalam Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah PNBP yang dikelola oleh DJA dan tidak dilaporkan dalam Bagian Anggaran lainnya. PNBP dimaksud meliputi:

1. Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Minyak Bumi
 - b. Pendapatan Gas Bumi



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

2. Pendapatan Panas Bumi, yang terdiri dari Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
3. Pendapatan Setoran Lainnya, antara lain Setoran dari Otorita Asahan

PNBP yang dikelola oleh DJA c.q. Direktorat PNBP harus dipungut, dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan atas pendapatan migas dan pendapatan panas bumi harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku unit pelaksana teknis kegiatan di lapangan. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan oleh Direktorat PNBP. Pendapatan PNBP yang dikelola oleh DJA dilaporkan sebagai penerimaan Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99).

C. Akuntansi Dan Pelaporan

Pendapatan PNBP yang dikelola oleh DJA dilaksanakan oleh unit Eselon II pada DJA sebagai UAKPA BUN TK. UAKPA BUN TK tersebut melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan transaksi pendapatan tersebut. UAKPA BUN TK menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan transaksi pendapatan dan dilaporkan kepada UAP BUN TK DJA.


Pelaporan transaksi pendapatan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola PNBP kepada UAP BUN TK DJA. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK untuk dilakukan penggabungan. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SA-TK transaksi pengelolaan PNBP adalah Basis Akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LO, LPE, dan Neraca. Adapun basis kas tetap digunakan untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran.

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi sehubungan dengan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan transaksi pada UAKPA BUN TK Pengelola PNBP meliputi transaksi-transaksi yang terjadi di dalam ruang lingkup UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi dan Pengelola Setoran Lainnya. Transaksi Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi diatur secara terpisah di dalam peraturan menteri keuangan tersendiri mengenai akuntansi transaksi pendapatan minyak dan gas bumi. Kebijakan akuntansi untuk PNBP Panas Bumi dan Setoran Lainnya adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

a. Akuntansi PNBP Panas Bumi

Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkup pendapatan panas bumi antara lain pendapatan panas bumi, piutang panas bumi, beban penyisihan piutang tidak tertagih, pengembalian pendapatan panas bumi. Perlakuan terhadap transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan

- a) Pendapatan-LO diakui pada saat selesainya perhitungan hak pemerintah atas Bagian Pendapatan Panas Bumi. Hal tersebut dinyatakan dalam dokumen Surat Pemintaan Pemindahbukuan dari Dit. PNBP DJA kepada Dit. PKN DJPBN.
- b) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Negara.
- c) Piutang diakui pada saat perhitungan hak pemerintah atas Pendapatan Panas Bumi telah diterbitkan surat permintaan pemindahbukuan oleh Dit. PNBP DJA namun belum dilakukan pemindahbukuan oleh Dit. PKN DJPBN dan/atau pada saat timbulnya hak yang ditandai dengan penyesuaian.
- d) Beban penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan tentang kualitas piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui pada saat dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi.

2) Pengukuran

- a) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Permintaan Pemindahbukuan dari Dit. PNBP DJA kepada Dit. PKN DJPBN.
- b) Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- c) Piutang diukur sebesar nilai surat permintaan pemindahbukuan oleh Dit. PNBP DJA yang belum dilakukan pemindahbukuan oleh Dit. PKN DJPBN.
- d) Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nominal jumlah perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas piutangnya sesuai dengan tarif beban penyisihan piutang tidak tertagih.
- e) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

3) Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban. Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

4) Pengungkapan piutang

Pendapatan panas bumi, piutang panas bumi, beban penyisihan piutang tidak tertagih, pengembalian pendapatan panas bumi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Akuntansi atas Setoran Lainnya

Setoran Lainnya antara lain berasal dari setoran Otorita Asahan. Setoran Otorita Asahan adalah setoran yang diterima oleh pemerintah pusat sebagai hasil audit oleh BPK atas Otorita Asahan yang mengamanatkan agar Otorita Asahan menyertorkan sejumlah uang ke kas negara.

Atas penyetoran tersebut dilakukan proses akuntansi sebagai berikut pengakuan piutang, penyajian piutang, pengungkapan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih, pembayaran piutang.

1) Pengakuan

Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diakui pada saat hasil audit BPK diterbitkan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

2) Pengukuran piutang

Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen hasil audit BPK.

3) Penyajian piutang

Piutang atas setoran dari Otorita Asahan disajikan di neraca sebagai piutang jangka panjang yang setiap tahun direklasifikasi sebagai piutang jangka pendek sesuai dengan jumlah yang disetorkan oleh Otorita Asahan pada tahun bersangkutan.

4) Pengungkapan piutang

Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Pelunasan/Pembayaan Piutang

Pelunasan/pembayaan piutang atas setoran dari Otorita Asahan diakui pada saat setoran tersebut diterima di rekening kas negara. Pelunasan piutang tersebut diukur sebesar nilai nominal yang terdapat di dalam bukti setor. Pelunasan piutang tersebut disajikan sebagai pendapatan pada LRA dan mengurangi nilai piutang di neraca. Terhadap pelunasan/pembayaran piutang tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan

3. Jurnal pelaksanaan SA-TK Pengelolaan PNBP

a. Jurnal saat diterima DIPA

Pelaksanaan pencatatan/penjurnalan pada SA-TK Pengelolaan PNBP dimulai pada saat diterima DIPA untuk SA-TK Pengelolaan PNBP. Jurnal pada DIPA dilaksanakan dengan cara *single entry* dengan mencatat berapa esetimasi pendapatan yang akan diterima pada satu tahun anggaran.

Dicatat dalam buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Estimasi Pendapatan xxxxxx		xxxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

b. Jurnal pada saat transaksi pendapatan

Dalam mengakui pendapatan yang timbul sebagai pelaksanaan transaksi SA-TK Pengelolaan PNBP, pendapatan yang langsung dilakukan pemindahbukuan dicatat sebagai berikut:

1) Jurnal pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan xxxxxx		XXXX

2) Jurnal pada buku besar kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan xxxxxx		XXXX

c. Jurnal pada saat pembentukan piutang

Dalam mengakui piutang yang timbul sebagai akibat surat permintaan pemindahbukuan belum ditindaklanjuti oleh Dit PKN DJPB dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Bukan Pajak	XXXX	
Pendapatan xxxxxxx		XXXX

d. Jurnal beban penyisihan piutang tidak tertagih

Dalam mengakui beban penyisihan piutang tidak tertagih, beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar tarif penyisihan sesuai dengan peraturan menteri keuangan tentang kualitas dan penyisihan piutang. Jurnal yang dibentuk pada saat pengakuan beban penyisihan adalah sebagai berikut :

Uraian	Dr	Cr
Beban penyisihan piutang tidak tertagih	XXXX	
Penyisihan piutang tidak tertagih		XXXX

e. Jurnal pada saat pelunasan piutang

Pada saat terjadi pelunasan piutang akan dibentuk jurnal sebagai berikut :



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

1) Jurnal pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari entitas lain	XXXX	
Piutang xxxxxx		XXXX

2) Jurnal pada buku besar kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari entitas lain	XXXX	
Pendapatan xxxxxx		XXXX

f. Jurnal penutup Surplus/Defisit LO

Jurnal penutup surplus /defisit LO digunakan untuk menutup akun pendapatan pada surplus LO dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus LO		XXXX

Ilustrasi laporan yang dihasilkan dari SA-TK Pengelolaan PNBP adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				(Dalam Rupiah)
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX	
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	C.2			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
Uang Muka				
Piutang				
Piutang Bukan Pajak (Migas)	C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)	
Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
Persediaan	C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
ASET TETAP	C.2.6			
Tanah		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Konstruksi Dalam Penggeraan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
ASET LAINNYA	C.2.7			
Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)	
Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
JUMLAH ASET		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

		Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
		Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
		JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		EKUITAS DANA			
		EKUITAS DANA LANCAR			
		SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		EKUITAS DANA INVESTASI			
		Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		EKUITAS DANA NETO		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	
E.	PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan		D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak		D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam		D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III.	Penerimaan Hibah		D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
F.	BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat		D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	2 Belanja Barang		D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	8 Belanja Lain Lain		D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II.	Transfer ke Daerah		D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
F. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus PNBP yang dikelola oleh DJA terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
- c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus PNBP yang dikelola oleh DJA, yang terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi; atau
- c. Dokumen-dokumen lain terkait

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Dalam rangka mengelola PNBP yang diperoleh dari minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan setoran lainnya dibentuk unit akuntansi dan pelaporan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai berikut :

1. UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi;
2. UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi;
3. UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya.

UAKPA BUN TK untuk transaksi PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi, Transaksi PNBP Panas Bumi, dan transaksi PNBP Setoran Lainnya dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBP sebagai entitas akuntansi. UAKPA BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yaitu UAP BUN TK Pengelola PNBP.

UAKPA BUN TK memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran transaksi khusus dalam rangka menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN TK.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai seluruh UAKPA BUN TK untuk kemudian dikonsolidasikan pada UAP BUN TK Pengelola PNBP. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJA untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK Pengelola PNBP hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi sendiri. Pencatatan dari UAP BUN TK Pengelola PNBP kemudian disampaikan kepada UAKP BUN TK untuk dilakukan penggabungan.

7. Pelaporan SA-TK Transaksi Pengelolaan PNBP

SA-TK Transaksi Pengelolaan PNBP menghasilkan laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan-Laporan tersebut disampaikan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK kepada UAP BUN TK dengan mekanisme penyampaian sebagaimana berikut :

- a. Masing-masing UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab, kepada UAP BUN TK DJA setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN DJA.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJA menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJA dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJA kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

BAB V

**AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

A. Definisi, Latar Belakang, dan Ruang Lingkup

Aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan seluruh aset baik berupa Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya yang dalam pengelolaan Menteri Keuangan dan secara teknis wewenang pengelolaannya berada pada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus. Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN dilaporkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dengan pertimbangan bahwa pemisahan fungsi pencatatan antara Unit Akuntansi Pengelola Barang dan Unit Akuntansi Pengguna Barang sebagaimana dilakukan untuk pengelolaan uang yang dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN belum dilakukan.

Aset-aset yang berada dalam pengelolaan DJKN dan masuk dalam kategori Transaksi Khusus meliputi:

1. Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C);
2. BMN yang berasal dari Pertambangan;
3. Aset Eks Pertamina;
4. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN;
5. Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI;
6. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN.


Proses Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan bagan berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

STRUKTUR PELAPORAN





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

B. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi aset yang berada dalam pengelolaan DJKN adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan Penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
- b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

C. Penjelasan secara rinci untuk masing-masing aset dijelaskan sebagai berikut

C.1. Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C)

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik:

1. Perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguin Perang Pusat melalui Peraturan Penguin Perang Pusat Nomor PRT/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguin Perang Pusat Nomor KPTS/PEPERPU/0439/1958 jo. Undang-undang Nomor 50 Prp Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G 30 S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikusasi negara melalui Instruksi Radiogram kaskogan Nomor T-0403/G-5/5/66; atau
4. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006, jumlah ABMA/C yang belum jelas status hukumnya adalah sejumlah 942 aset dari jumlah keseluruhan 1.345 aset sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989. Setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh Indonesia pada tahun 2007 dan 2008, terdapat 1.009 aset yang belum selesai status hukumnya.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut kemudian Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tersebut dijelaskan bahwa Aset Bekas Milik Cina dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

- (1) disertifikatkan atas nama Pemerintah Indonesia (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMN);
- (2) disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMD);
- (3) dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- (4) dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga;
- (5) dihibahkan;
- (6) dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Pedoman penyusunan laporan keuangan Akuntansi dan Pelaporan dari transaksi Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan sebagai berikut:

(Handwritten signature)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

1. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian aset Bekas Milik Asing/Cina adalah sebagai berikut:

- a. aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK); dan
- b. aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun secara masih dalam penguasaan Pihak Ketiga maka dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Pengakuan

- a) Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat diakui sebagai Aset segera setelah dilakukan identifikasi, inventarisasi dan/atau penilaian serta penetapan.
- b) Surplus/Defisit pelepasan ABMA/C diakui pada buku besar akrual diakui pada saat pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah disetor ke kas negara.
- c) Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara.
- d) Beban Pelepasan ABMA/C diakui pada buku besar akrual diakui pada saat ABMA/C telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau dikeluarkan dari daftar ABMA/C.

3. Pengukuran

- a) Aset Bekas Milik Asing/Cina dicatat berdasarkan hasil penilaian. Apabila ABMA/C dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Surplus/Defisit pelepasan ABMA/C diukur berdasarkan selisih antara nilai nominal setoran pendapatan yang diterima sebagai hasil kompensasi dengan dengan nilai buku ABMA/C.
- c) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.
- d) Beban Pelepasan ABMA/C diukur berdasarkan telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau dikeluarkan dari daftar ABMA/C.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

4. Jurnal

- a. Jurnal Penerimaan Kas terhadap ABMA/C yang dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

- b. Jurnal Aset yang telah diinventarisasi dan telah dinilai namun masih dalam penguasaan pihak ketiga:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Koreksi Ekuitas		XXXX

- c. Jurnal Saldo Awal dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual atas ABMA/C yang telah dicatat di Neraca Tahun 2014:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

- d. Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n Pemerintah RI):

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Ke luar	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- e. Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar ABMA/C:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan ABMA/C	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

- f. Jurnal Aset yang dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara.

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan ABMA/C		XXXX
Aset Lainnya		XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran pendapatan dengan nilai buku ABMA/C

5. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Beban disajikan pada Laporan Operasional, sementara Aset Lainnya disajikan di kelompok aset pada Neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR			
	Kas dan Bank	C.2	
		C.2.1	XXX.XXX.XXX
			XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX
	Uang Muka		
	Piutang		
		C.2.2	XXX.XXX.XXX
		C.2.3	XXX.XXX.XXX
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)
			(XXX.XXX.XXX.XXX)
	Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX
	Persediaan	C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX
			XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX
ASET TETAP	C.2.6		
	Tanah		XXX.XXX.XXX
			XXX.XXX.XXX
	Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX
			XXX.XXX.XXX
	Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX
			XXX.XXX.XXX
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX
			XXX.XXX.XXX
	Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX
			XXX.XXX.XXX
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		XXX.XXX.XXX
			XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

	Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA	C.2.7			
Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.XXX.XXX.XXX)	(xxx.XXX.XXX.XXX)	
Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
JUMLAH ASET		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Utang Jangka Panjang DN Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jumlah Utang Jangka Panjang DN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
Jumlah Utang Jangka Panjang LN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
JUMLAH KEWAJIBAN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
EKUITAS				
EKUITAS		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Contoh format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	
A.	PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1					
	I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
		1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
		3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
B.	BELANJA BUN	D.2.2					
	I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
		2 Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
		3 Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
		8 Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
		Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
D. PEMBIAYAAN	D.2.4					
I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
	5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx			xx.xxx.xxx.xxx



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

6. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi ABMA/C antara lain:

- a. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Surat Penetapan nilai/harga aset;
- b. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian;
- c. Berita Acara Serah Terima Aset;
- d. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina;
- e. Memo Penyesuaian;

Selain dokumen sumber tersebut di atas, terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap, antara lain:

7. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

8. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- b. UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- c. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

9. Penyampaian laporan keuangan:

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi ABMA/C baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

(LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.
- c. UAKKPA BUN TK melakukan penggabungan terhadap LK yang dikirimkan oleh UAKPA BUN TK untuk kemudian dikirimkan kepada UAP BUN TK DJKN.
- d. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- e. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
- f. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

C.2. BMN yang Berasal dari Pertambangan

BMN yang berasal dari Pertambangan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Aset berupa BMN yang Berasal dari KKKS

Pengertian BMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut barang yang berasal dari perolehan



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut BMN yang berasal dari KKKS adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas.

a. Akuntansi dan Pelaporan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas Aset berupa BMN yang berasal dari KKKS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan Aset berupa BMN yang Berasal dari KKKS.

Ilustrasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA BUN TK Pengelola Aset berupa BMN yang berasal dari KKKS adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Contoh format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1			(Dalam Rupiah)	
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
	Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Persediaan		C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
	Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH ASET			XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	EKUITAS			
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Contoh format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0	
				ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1					
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
B. BELANJA BUN		D.2.2					
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Belanja Barang	D.2.2.1.2		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	2. Belanja Modal	D.2.2.1.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
D. PEMBIAYAAN	D.2.4					
I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
	1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
	Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
	5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	6. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-Silpa (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx			xx.xxx.xxx.xxx



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

b. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

c. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS;
- 2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan, dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
- 3) UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA BUN TK yang berada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

d. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

búlanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan.

- 3) Berdasarkan laporan di atas, UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari pertambangan menyusun laporan konsolidasi UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS dan Kontraktor PKP2B.
- 4) Laporan dari UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 5) Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK.
- 6) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 5, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

2. Aset BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B

Pengertian Barang Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

Perjanjian kerjasama/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara mengalami perubahan seiring dengan perubahan arah kebijakan strategis energi nasional. Diawali dengan perjanjian kerjasama yang tunduk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, yang kemudian dikenal dengan perjanjian PKP2B Generasi Pertama. Melalui Keppres tersebut, kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan oleh kontraktor menjadi milik Perusahaan Negara Tambang Batubara (PN Batubara) sebagai wakil pemerintah, selaku pemegang Kuasa Pertambangan. Berdasarkan kontrak kerjasama Generasi pertama tersebut dinyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara menjadi milik PN Batubara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Kemudian ketentuan pokok perjanjian mengalami perubahan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor. Melalui Keppres tersebut, kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor menjadi milik perusahaan kontraktor. Selanjutnya perubahan signifikan terjadi pada Tahun 1996, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Melalui Keppres tersebut diatur bahwa status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor generasi pertama beralih kepemilikannya dari Perusahaan Negara Tambang Batubara kepada Pemerintah Indonesia. Pengaturannya diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi: "segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), beralih kepada Pemerintah".

Kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam penambangan batubara selain tercermin dalam Keputusan Presiden yang mengalami metamorfosis tersebut, hal demikian juga dapat ditemui dalam isi penjanjian kerjasama/Perjanjian karya antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor. Perjanjian kerjasama/perjanjian karya yang dibuat setelah Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981, dalam kondisi tertentu dapat menjadi milik negara. Kondisi tersebut dinyatakan dalam perjanjian kerjasama/perjanjian karya khususnya dalam Bab Pengakhiran (*termination*). Pada Bab Pengakhiran (*termination*) dinyatakan bahwa "barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum".

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh Kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan digunakan untuk kepentingan umum.

a. Akuntansi dan Pelaporan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas Aset berupa BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan Aset berupa BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B.

Ilustrasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang berasal dari PKP2B adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Contoh Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			(Dalam Rupiah)
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Persediaan	C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET TETAP	C.2.6		
Tanah		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA	C.2.7		
Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH ASET		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	EKUITAS			
	EKUITAS		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Contoh format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	
A.	PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1					
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
B.	BELANJA BUN	D.2.2					
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	2 Belanja Barang	D.2.2.1.2		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3 Belanja Modal	D.2.2.1.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	8 Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxxx.xxxx.xxxx	xx.xxxx.xxxx.xxxx	xx, xx %	xx.xxxx.xxxx.xxxx	
D. PEMBIAYAAN	D.2.4					
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxxx.xxxx.xxxx	x.xxxx.xxxx.xxxx	xx,xx%	x.xxxx.xxxx.xxxx	
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxxx.xxxx	xxx.xxxx.xxxx	xx,xx%	xxx.xxxx.xxxx	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxxx.xxxx	xxx.xxxx.xxxx	xx,xx%	xxx.xxxx.xxxx	
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxxx.xxxx	xxx.xxxx.xxxx	xx,xx%	xxx.xxxx.xxxx	
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxxx.xxxx	xxx.xxxx.xxxx	xx,xx%	xxx.xxxx.xxxx	
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxxx.xxxx		xxx.xxxx.xxxx	
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxxx.xxxx)		(xxx.xxxx.xxxx)	
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxxx.xxxx	xxx.xxxx.xxxx	xx,xx%	xxx.xxxx.xxxx	
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxxx.xxxx	xxx.xxxx.xxxx		xxx.xxxx.xxxx	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxxx.xxxx.xxxx)	(x.xxxx.xxxx.xxxx)	xx,xx%	(x.xxxx.xxxx.xxxx)	
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxxx.xxxx.xxxx	xx.xxxx.xxxx.xxxx	xx, xx %	xx.xxxx.xxxx.xxxx	
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxxx.xxxx.xxxx		xx.xxxx.xxxx.xxxx	



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

b. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

c. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B, dilaksanakan oleh Unit Eselon 2 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B.
- 2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal Pertambangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
- 3) UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA yang berada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

d. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, Neraca, LRA, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

bulanannya kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan.

- 3) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan menyusun laporan konsolidasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan KKKS, untuk kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 4) Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disusun oleh UAP BUN TK DJKN dan disampaikan kepada UAKP BUN TK.
- 5) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

C.3. Aset Eks Pertamina

Aset eks Pertamina merupakan aset merupakan aset-aset yang tidak turut dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks. Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, telah ditetapkan Aset Eks. Pertamina yang tidak masuk dalam Penyertaan Modal Negara pada PT Pertamina, yaitu berupa Sepuluh aset berupa tanah dan bangunan, Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL, serta aset Eks. Kontrak Kerjasama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP, sebagai Barang Milik Negara dalam penguasaan Pengelola Barang.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

- a. aset yang belum dilakukan inventarisasi, penilaian, dan penyerahan oleh PT Pertamina tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- b. aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Pengakuan

- a. Aset eks Pertamina diakui sebagai Barang Milik Negara pada saat penetapan status oleh Menteri Keuangan.
- b. Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan perjanjian pemanfaatan atau dokumen sumber lain.
- c. Beban pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau konsumsi aset berdasarkan penyisihan piutang atau penyusutan.
- d. Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- e. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan persetujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan penyampaian LK PT. Pertamina Audited yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.

3. Pengukuran

- a. Aset eks Pertamina dicatat berdasarkan hasil penilaian.
- b. Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang tertuang dalam dokumen perjanjian/persetujuan pemanfaatan dan/atau LK PT. Pertamina Audited yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.
- c. Beban diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan penyisihan piutang/penyusutan.
- d. Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.
- e. Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam persetujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan penyampaian LK PT. Pertamina Audited yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

4. Jurnal

Jurnal Pencatatan Aset Eks Pertamina pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Pencatatan Pendapatan-LO dan Piutang pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Piutang	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Jurnal Pencatatan Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih dan Penyusutan pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina		XXXX

Jurnal Pencatatan setoran Pendapatan-LRA

Buku besar kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

5. Penyajian

Pendapatan-LO dan beban disajikan pada Laporan Operasional, realisasi pendapatan-LRA dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Piutang dan Aset eks Pertamina yang disajikan sebagai Aset Lainnya pada Neraca.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
		Per 31 Desember 20X1	
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1
			31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR			
Kas dan Bank		C.2	
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX
Uang Muka			
Piutang			
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)
	Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX
Persediaan		C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX
ASET TETAP		C.2.6	
	Tanah		XXX.XXX.XXX
	Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX
	Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX
	Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		XXX.XXX.XXX
	Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA		C.2.7	
	Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX
	Aset KKKS		XXX.XXX.XXX
	Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX
	Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX
	Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)
	Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH ASET			XX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C.	PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1					
I.	Penerimaan Perpjakan	D.2.1.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
D.	BELANJA BUN	D.2.2					
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
2	Belanja Barang	D.2.2.1.2		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3	Belanja Modal	D.2.2.1.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
8	Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
E. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		(XXX.XXX.XXX)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	XX,XX%	(X.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX		XX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

6. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

7. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Kekayaan Negara Dipisahkan.
- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

8. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi aset Eks Pertamina, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK
- d. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP-BUN TK kemudian UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan.



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

C.4. BMN *Idle*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan BMN. Kebijakan pengelolaan BMN termasuk kewenangan untuk menetapkan status penggunaan BMN baik yang ada di Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. BMN yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing.

Sedangkan BMN berupa tanah dan bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle* oleh Pengelola Barang. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang bertanggung jawab untuk mengelola dan menatausahakan BMN *Idle* tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan.

Untuk mengatur mengenai BMN *Idle*, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

1. Pengklasifikasian

BMN *Idle* terdiri atas:

- a. Kriteria BMN *Idle* meliputi BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau
- b. BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2. Perlakuan Akuntansi

- a. Pengakuan



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

BMN *Idle* dapat diakui segera setelah ditetapkan sebagai BMN *Idle* oleh Pengelola Barang dan diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan BAST.

b. Pengukuran

BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. Dalam hal nilai buku tidak diketahui maka dapat dilakukan penilaian dan diungkapkan di dalam CaLK.

c. Jurnal

Jurnal Saldo Awal dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual atas BMN *Idle* yang telah dicatat di Neraca Tahun 2014:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Penerimaan BMN *Idle* dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Transfer In		XXXX

Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan BMN *Idle*:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

Jurnal Penerimaan Kas atas Pelepasan/Penjualan BMN *Idle*:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lainnya		XXXX
Aset Lainnya		XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran pendapatan dengan nilai buku Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN.

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n Pemerintah RI).

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Ke luar	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar BMN *Idle*.

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Defisit Pelepasan Aset Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

d. Penyajian

- 1) Aset berupa BMN *Idle* disajikan sebagai Aset Lainnya pada Neraca.
- 2) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan pada neraca, namun diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK);
- 3) Realisasi pendapatan-LO dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- 4) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
			Per 31 Desember 20X1	(Dalam Rupiah)
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR				
	Kas dan Bank	C.2		
		Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX
		Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX
	Uang Muka			
	Piutang			
		Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX
		Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX
		(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)
		Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX
	Persediaan		C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX
		Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX
ASET TETAP		C.2.6		
		Tanah		XXX.XXX.XXX
		Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX
		Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX
		Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX
		Konstruksi Dalam Pengerjaan		XXX.XXX.XXX
		Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA		C.2.7		
		Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX
		Aset KKKS		XXX.XXX.XXX
		Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX
		Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX
		Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX
		Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX
		(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.XXX.XXX.XXX)
		Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH ASET			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
		Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

		Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
		Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
		JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
		EKUITAS			
		EKUITAS		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>						
URAIAN		CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
			ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1				
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
B. BELANJA BUN		D.2.2				
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	2 Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3 Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	8 Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)		D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

D. PEMBIAYAAN		D.2.4				
I.	Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
	Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		(XXX.XXX.XXX)
	5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	XX,XX%	(X.XXX.XXX.XXX)
	Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)		D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX		XX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi BMN *Idle* terdiri atas:

- a. Berita Acara Serah Terima;
- b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain;
- c. Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau
- d. Dokumen-dokumen lain terkait;
- e. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi BMN *Idle* terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

4. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

5. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menatausahaan BMN.
- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

6. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN *Idle*, baik secara semesteran maupun



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LO, LPE, LRA, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut

- a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan, kemudian disampaikan kepada UAKP BUN TK.
- d. Berdasarkan Laporan konsolidasi di atas, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengani tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

C.5. Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Sehubungan dengan krisis perbankan yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia, Bank Indonesia (BI) melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi permasalahan melemahnya nilai tukar Rupiah, tingginya suku bunga dan rendahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan berbagai fasilitas jangka pendek kepada bank-bank nasional untuk menanggulangi kesulitan likuiditas, yang selanjutnya diserbut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bank Indonesia menyalurkan BLBI kepada bank-bank dalam bentuk/skim yaitu Saldo Debet, Fasilitas Saldo Debet, Fasilitas Diskonto I, Fasilitas Diskonto II, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK), New Fasilitas Diskonto, Fasilitas Dana Talangan Valas dan Fasilitas Dana Talangan Rupiah. Bank-bank penerima BLBI adalah 10 (sepuluh) Bank Beku Operasi (BBO), 5 (lima) Bank Take Over (BTO), 18 (delapan belas) Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 15 (lima belas) Bank Dalam Likuidasi (BDL). Jumlah BLBI yang disalurkan adalah Rp144.536.086 juta dengan rincian Rp57.686.947 juta (BBO), Rp57.639.215 juta (BTO), Rp17.320.988 juta (BBKU) dan Rp11.888.936 juta



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

(BDL). Dalam perkembangannya, bank-bank penerima BLBI tersebut ditetapkan dan diserahkan oleh BI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 6 Februari 1999, Pemerintah mengambilah piutang BLBI dan sebagai gantinya Pemerintah menerbitkan dan menyerahkan Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI senilai piutang BLBI yang dialihkan kepada Pemerintah. Pengalihan piutang BLBI dari BI kepada Pemerintah dilakukan dengan penandatanganan Akta Cessie dihadapan Mudofir Hadi, SH, notaris di Jakarta, yang dilaksanakan oleh wakil dari BI dan Ketua BPPN berdasarkan surat kuasa khusus dari Menteri Keuangan.

Termasuk dalam lingkup aset yang timbul dari pemberian BLBI adalah piutang pemerintah pada 5 (lima) BDL yang menerima dana penjaminan dari Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp3.321.283 juta. Penyaluran dana penjaminan oleh UP3 dilakukan setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. Bank Dalam Likuidasi (BDL) adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan/atau dana penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank.

1. Pengklasifikasian

Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:

a. Piutang Pada Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Piutang pada BDL merupakan saldo piutang pemerintah pusat dalam bentuk hak tagih kepada seluruh Bank Dalam Likuidasi yang belum menyelesaikan kewajibannya. Aset dalam bentuk Piutang pada BDL berasal dari pemberian dana talangan, saldo debet, dan dana penjaminan.

Piutang pada BDL terdiri dari:

- 1) Piutang pada 15 BDL Dana Talangan; dan
- 2) Piutang pada 5 BDL Dana Penjaminan (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah/UP3).

b. Aset Eks BPPN

Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 19978 telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pembentukan BPPN kemudian diperkuat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

dasar hukumnya dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 tentang BPPN sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2001.

Tugas pokok BPPN berdasarkan PP No. 17 Tahun 1999 adalah penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia; penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset dan pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.

Tugas penyehatan bank dilakukan oleh BPPN dengan cara melakukan rekapitalisasi dan merger 13 (tiga belas) Bank Dalam Penyehatan (BDP) yang berstatus Bank Take Over (BTO) dan 7 (tujuh) Bank Umum Peserta Rekapitalisasi (Bank Rekap). Tugas penyelesaian aset bank dan pengupayakan pengembalian uang negara dilaksanakan dengan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BDP, mengambil alih dan menguasai seluruh aset BBO dan BBKU, mengambil alih dan menguasai kredit macet BDP yang berstatus BTO, melakukan restrukturisasi aset/kredit eks BDP, menyelesaikan aset bermasalah/berperkara, penjualan aset (baik aset eks BDP maupun aset eks Pemegang Saham BDP), penjualan (divestasi) saham Pemerintah/BPPN pada BTO dan Bank Rekap. Hasil penyelesaian dan penjualan aset dimaksud disetor ke Kas Negara, untuk mengembalikan uang negara yang telah disalurkan kepada BDP dan Bank Rekap.

Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1999, BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 Februari 1999 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tugas BPPN. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres No. 15 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa segala kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Pada tahap awal, pengelolaan dilaksanakan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk untuk jangka waktu 6 (enam) bulan mempunyai tugas untuk menyelesaikan sejumlah audit dan pekerjaan administrasi yang



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

belum selesai. Setelah Tim Pemberesan berakhir, pengelolaan aset-aset eks BPPN dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan KMK Nomor 85/KMK.01/2006. Selanjutnya, dengan masa tugas Tim Koordinasi berakhir, sesuai dengan KMK Nomor 213/KMK.01/2008 maka penanganan penyelesaian tugas-tugas Tim Pemberesan BPPN, UP3, dan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran BPR ditugaskan kepada Unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, diatur bahwa unit teknis yang melaksanakan pengelolaan atas aset eks BPPN adalah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.Aset Eks BPPN terdiri dari:

1. Aset kredit ATK, non-ATK, dan PKPS, dan
2. Aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), aset inventaris, aset nostro dan Surat berharga.

c. Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan badan hukum yang melanjutkan fungsi pengelolaan aset eks BPPN yang masih ada pada saat masa tugas BPPN berakhir PT PPA (Persero) dibentuk dengan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menangani aset berdasarkan Perjanjian Penyerahkelolaan Aset dari Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Aset yang sudah berstatus tuntas (free and clear) dalam arti tidak terdapat permasalahan hukum diserahkan ke PT PPA (Persero). Diharapkan dengan terbentuknya PT PPA maka tingkat recovery pengembalian aset eks BPPN yang diserahkelolakan dapat lebih maksimal. Selain Asset, PT. PPA juga mengelola Piutang yang berasal dari penjualan barang-barang milik negara yang dalam pengelolaan PT PPA namun belum dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga/sudah dilunasi namun belum disetorkan ke kas negara.Perjanjian Penyerahkelolaan Aset tersebut berakhir sejalan dengan berakhirnya jangka waktu awal pembentukan PT PPA (Persero) pada tahun 2008. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 2009 PT PPA (Persero) telah menyerahkan kembali aset-aset yang diserahkelolakan kepada Menteri Keuangan dengan surat Direktur Utama PT PPA (Persero) No. S-109/PPA/DU/0209 tanggal 27 Februari 2009 dan



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

Berita Acara Serah Terima No. BAST-002/PPA/0209 tanggal 27 Februari 2009.

Pengelolaan aset eks kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan.

Aset-aset yang diserahkan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 27 Februari 2004 kepada PT PPA (Persero) dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2009 dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan berupa:

- 1) Saham Bank;
- 2) Saham Non Bank;
- 3) Hak Tagih/Piutang/Aset Kredit;
- 4) Properti; dan
- 5) Surat Berharga, Saham dan Kredit

d. Aset Yang Diserahkan kepada PT. PPA (Persero)

Sebagian dari aset yang telah dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan pada tahun 2009 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, dapat diserahkan/diperjanjikan untuk dikelola oleh Pihak Ketiga. Penyerahan aset ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pengelolaan atas aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

92/PMK.06/2009 terkait Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang Diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Aset-aset yang diserahkan ke PT PPA dapat berupa:

- 1) Aset Kredit;
- 2) Surat Berharga; dan
- 3) Aset SahamNon Bank.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

- 1) Piutang pada BDL diakui setelah pengalihan hak tagih dari Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan (cessie) dan pemberian Dana Penjaminan kepada BDL.
- 2) Aset kredit pada Aset Eks BPPN diakui setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) dengan nilai sesuai PB/PJPN dengan dokumen sumber berupa PB atau PJBP;
- 3) Aset properti/BJDA pada Aset Eks BPPN diakui pada saat ditetapkan.
- 4) Aset kredit pada Aset Eks Kelolaan PT. PPA (Persero) diakui pada saat diserahterimakan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan;
- 5) Aset Saham dan surat berharga lain (saham, reksadana, dll.) diakui pada saat diserahterimakan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan
- 6) Aset kredit pada Aset yang Diserahkelolakan kepada PT.PPA(Persero) diakui pada saat diserahkan sebagaimana Perjanjian Serah Kelola Aset antara PT PPA (Persero) dan Menteri Keuangan; dan
- 7) Saham dan surat berharga lain (saham, Reksadana, dll.) diakui pada Aset yang Diserahkelolakan kepada PT.PPA (Persero) diakui pada saat ditetapkan dalam Perjanjian Serah Kelola Aset antara PT PPA (Persero) dan Menteri Keuangan;
- 8) Penerimaan pembiayaan atas pelunasan piutang/penjualan aset diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Negara.
- 9) Pendapatan-LO terkait pengelolaan/pemanfaatan Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI diakui pada saat diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

10) Pendapatan-LRA terkait pengelolaan/pemanfaatan Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI diakui pada saat diterima di kas negara.

b. Pengukuran

- 1) Piutang pada BDL disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang pada BDL disisihkan menurut PMK yang mengatur Penyisihan Piutang pada BDL.
- 2) Aset eks BPPN diukur sesuai dengan nilai aset wajarface , yaitu aset kredit yang telah ditandatangani PB/diterbitkan PJPN ditambah Aset Properti/BJDA dan Aset Inventaris.
- 3) Aset eks kelolaan PT PPA (Persero) disajikan sesuai nilai wajar, yaitu nilai aset kredit ditambah aset properti/BJDA ditambah aset saham dan surat berharga lain dikurangi Hasil Pengelolaan Aset (HPA);
- 4) Aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) disajikan sesuai nilai aset dalam Perjanjian Serah Kelola Aset antara PT PPA (Persero) dan Menteri Keuangan dikurangi Hasil Pengelolaan Aset (HPA);
- 5) Penyisihan piutang tak tertagih Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI.
- 6) Penerimaan pembiayaan atas pelunasan piutang/penjualan aset diukur sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen setoran.
- 7) Pendapatan terkait pengelolaan/pemanfaatan Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI diukur sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen setoran/memo penyesuaian.

c. Jurnal

Jurnal Penerimaan Kas terhadap hasil pelunasan piutang/penjualan Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Piutang Lain-lain/ Aset Lain-lain		XXXX

Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Jurnal Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

Jurnal Penghapusan Penyisihan Piutang.

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Piutang Lain-lain		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

d. Penyajian

- 1) Piutang pada BDL, Aset kredit, Aset kredit ATK, non-ATK, PKPS, Hak Tagih, Piutang Lainnya disajikan pada neraca sebagai Piutang Lain-lain,
- 2) Aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), aset inventaris, aset nostro, saham, dan surat berharga disajikan pada neraca sebagai Aset Lain-lain.
- 3) Realisasi Penerimaan Pembiayaan yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- 4) Realisasi pendapatan-LO, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- 5) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASSET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Persediaan	C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASSET TETAP	C.2.6		
Tanah		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Konstruksi Dalam Penggeraan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASSET LAINNYA	C.2.7		
Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH ASSET		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH KEWAJIBAN			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
EKUITAS				
EKUITAS			(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	
A.	PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1					
	I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
		1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
		3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
B.	BELANJA BUN	D.2.2					
	I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
		2 Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
		3 Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
		8 Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
		Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
D. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:

- a. Akta Cessie;
- b. Keputusan Menteri Keuangan;
- c. Perjanjian Pengelolaan Aset;
- d. BAST;
- e. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain;
- f. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

4. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

5. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI mengelola aset-aset yang timbul dari pemberian BLBI.
- b. UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- c. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi merupakan Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara, untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.
- c. UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara melakukan penggabungan terhadap LK yang dikirimkan oleh UAKPA BUN TK untuk kemudian dikirimkan kepada UAP BUN TK DJKN.
- d. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- e. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK secara semesteran dan tahunan.
- f. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

C.6. Aset Lain-lain Dalam Pengelolaan DJKN

Aset Lain-lain Dalam Pengelolaan DJKN merupakan aset pemerintah yang dikelola oleh DJKN selaku pengelola Barang yang tidak termasuk ke dalam kategori Aset Bekas Milik Asing/Cina, BMN yang berasal dari Pertambangan, Aset Eks Pertamina, BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN, dan Aset yang timbul dari Pemberian BLBI.

1. Pengklasifikasian

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN berasal dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Barang Gratifikasi;
- b. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Barang, antara lain:
 - 1) Perjanjian lain-lain Internasional a.n. Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2) Aset yang berasal dari pembubaran Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - 3) Aset yang berasal dari pembubaran Badan-badan Ad Hoc.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

Aset diakui sebagai Aset Lain-lain dalam pengelolaan DJKN setelah dilakukan serah terima, inventarisasi dan/atau penilaian.

b. Pengukuran

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN dicatat berdasarkan nilai buku atau hasil penilaian, sedangkan apabila dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Jurnal

Jurnal Saldo Awal dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual atas Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN yang telah dicatat di Neraca Tahun 2014.

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

Jurnal Penerimaan Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN dari entitas lain:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Transfer In/ Surplus Perolehan Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Jurnal Penerimaan Kas atas Pelepasan/Penjualan Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lainnya		XXXX
Aset Lainnya		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran pendapatan dengan nilai buku Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN.

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n Pemerintah RI).

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Ke luar	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN.

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Defisit Pelepasan Aset Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

d. Penyajian

- 1) Aset Lain-lain dalam pengelolaan DJKN disajikan sebagai aset lain-lain pada neraca.
- 2) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam buku besar kas disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran.
- 3) Realisasi pendapatan-LO, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- 4) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Persediaan	C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET TETAP	C.2.6		
Tanah		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
	Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH ASET			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH KEWAJIBAN			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
EKUITAS				
EKUITAS			(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	
A.	PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1					
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
B.	BELANJA BUN	D.2.2					
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	2 Belanja Barang	D.2.2.1.2		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3 Belanja Modal	D.2.2.1.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	8 Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	
D. PEMBIAYAAN	D.2.4					
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX	
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		(XXX.XXX.XXX)	
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	XX,XX%	(X.XXX.XXX.XXX)	
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX		XX.XXX.XXX.XXX	



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN terdiri atas:

- a. Perjanjian;
- b. Ketetapan Pimpinan KPK;
- c. Berita Acara Serah Terima;
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain;
- e. Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau
- f. Dokumen-dokumen lain terkait;
- g. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN terdiri atas:

- a. MemoPenyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

4. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

5. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- b. UAKKPA BUN TK Pengelolaan Kekayaan Negara, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- c. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CaLK dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara, untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.
- c. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK, maka UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara menyusun laporan keuangan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN secara semesteran dan tahunan;
- d. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK dan UAKKPA BUN Pengelolaan Kekayaan Negara maka UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- e. Laporan konsolidasi disusun secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK.
- f. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

BAB VI

**AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENSIUN, BELANJA/BEBAN JAMINAN
LAYANAN KESEHATAN, BELANJA/BEBAN JAMKESMEN, BELANJA/BEBAN
JAMKESTAMA, BELANJA/BEBAN JKK, BELANJA/BEBAN JKM, BELANJA/BEBAN
PROGRAM THT, BELANJA/BEBAN PPN RTGS BI, DAN BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA
BERAS BULOG**

A. Definisi

Penjelasan atas masing-masing transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog adalah sebagai berikut:

1. Belanja/Beban Pensiun

Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai dan pejabat di Pemerintahan. Belanja pensiun adalah pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiun PNS Pusat (termasuk eks PNS Pegadaian dan eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI), Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Poiri yang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran yang pengelolaannya melalui PT Taspen (Persero), serta pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiunan prajurit TNI, anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang pensiun setelah tanggal 1 April 1989, yang pengelolaannya melalui PT Asabri (Persero).

Pembayaran Belanja Pensiun PNS/TNI/Polri secara bulanan disebabkan karena pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mampu memberikan iuran secara bulanan kepada PNS/TNI/Polri pada saat PNS/TNI/Polri masih aktif. Pembayaran belanja pensiun dilakukan secara bulanan yang terdiri atas:

- a. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero); dan
- b. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero).

2. Belanja/Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan

Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Pelayanan Kesehatan merupakan kontribusi dana yang diberikan pemerintah untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

Pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan terdiri dari:

- a. Iuran Asuransi Kesehatan untuk dikelola PT ASKES (Persero);
 - b. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran;
 - c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;
 - d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung; dan
 - e. Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih.
3. Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.
4. Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK dan Hakim MA.
5. Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kecelakaan kerja.
6. Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kematian.
7. Belanja/Beban Program THT
Berupa pembayaran *Unfunded Past Services Liabilities* (kewajiban masa lalu untuk Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang belum terpenuhi).
8. Belanja/Beban PPN RTGS BI
Merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas jasa layanan *Real Time Gross Settlement* yang diberikan oleh BI kepada pemerintah.
9. Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog
Merupakan pembayaran selisih harga beras atas pembelian beras yang dilakukan oleh pemerintah kepada Bulog.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, pengeluaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditjen Perbendaharaan yang menangani pengelolaan Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan jenis pengeluaran tersebut.


Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI; Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog serta Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara; dan Utang PFK Pegawai untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP.

2. Akuntansi Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Belanja/Beban yang Dikelola Oleh DJPBN yang dilakukan oleh Pemerintah.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja XXXXXX	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak Yang Dialokasikan		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

a. Pengakuan

- 1) Beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP dan/atau pada saat dilakukan penyesuaian dan/atau dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara atau pada saat hak timbul dengan dilakukannya penyesuaian pada tanggal pelaporan.
- 3) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2D.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi.
- 7) Piutang diakui pada saat adanya saldo uang pensiun pada tanggal pelaporan. Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.
- 8) Utang diakui pada saat timbulnya surat penetapan utang dari Menteri Keuangan atau pada saat ditandatanganinya BAR.
- 9) Aset Lainnya diakui pada saat adanya saldo iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen.

b. Pengukuran

- 1) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/SPP dan/atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- 2) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan yang tertuang dalam BAR atau nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran.
- 3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2D).



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

- 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran.
- 5) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 7) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR. Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.
- 8) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada surat penetapan utang dari Menteri Keuangan atau sebesar nilai nominal yang tertera pada tagihan dan/atau BAR.
- 9) Aset Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang disepakati antara KPA dengan PT Taspen atau dokumen lain yang dipersamakan.

c. Jurnal

JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akrual:

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Belanja	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:

1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:

Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

JURNAL PIUTANG

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan		XXXX

JURNAL UTANG

Uraian	Dr	Cr
Beban	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
		Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>	
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Persediaan	C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET TETAP	C.2.6		
Tanah		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Konstruksi Dalam Penggeraan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA	C.2.7		
Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH ASET		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	EKUITAS DANA			
	EKUITAS DANA LANCAR			
	SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	EKUITAS DANA NETO		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A.	PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1					
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
B.	BELANJA BUN	D.2.2					
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	
	2 Belanja Barang	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
	3 Belanja Modal	D.2.2.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
	8 Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
D. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
Penerimaan Surat Berharga Negara			XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		(XXX.XXX.XXX)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(X.XXX.XXX.XXX)	(X.XXX.XXX.XXX)	XX,XX%	(X.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		XX.XXX.XXX.XXX		XX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. Surat Tagihan/SPP;
- d. SPM;
- e. SP2D;
- f. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun;
- g. Laporan Saldo Uang Pensiun yang dibuatoleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas saldo dana pensiun yang belum diambil/atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun;
- h. Rekapitulasi Dokumen Setoran; dan
- i. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pembayaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog;
- b. UAP BUN TK DJPBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan.

Dalam hal diperlukan maka dapat dibentuk Unit Akuntansi Pembantu KPA yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya terkait akuntansi dan pelaporan atas belanja pensiun di tingkat KPPN.

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LO, LPE, LRA, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPBN.

- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPBN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPBN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

BAB VII

AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN DALAM RANGKA
PENGELOLAAN KAS NEGARA

A. Jenis-Jenis

Transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara antara lain:

- a. Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi:
 1. Pendapatan bunga/jasa giro dan/atau bagi hasil atas penempatan di Bank Sentral dan/atau Bank Umum;
 2. *Capital gain* dan *coupon* atas transaksi penjualan dan/atau pembelian SBN; dan
 3. Pendapatan bunga atas transaksi *Reverse Repo*.
- b. Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN;
- c. Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara antara lain Pendapatan/Remunerasi *Treasury Notional Pooling*
- d. Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi :
 1. *Capital loss* atas transaksi penjualan SBN
 2. Belanja/beban bunga atas transaksi *Repo*
- e. Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN; dan
- f. Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan




**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditjen Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Kas Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan jenis pendapatan dan pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI; Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog serta Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara; dan Utang PFK Pegawai yang dilaksanakan oleh DJPBN untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP.

2. Akuntansi Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negaradiakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja XXXXXX	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak Yang Dialokasikan		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara

a. Pengakuan

1) Beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP dan/atau pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan/konversi/penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/atau pada saat dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara dan/atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan dari hasil perhitungan/konversi/penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/atau pada saat timbulnya hak berdasarkan BAR.
- 3) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2D.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi.
- 7) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

- 8) Utang diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP dan/atau pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

- 1) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/SPP/ADK Memo Perhitungan/hasil perhitungan sesuai peraturan/BAR dan/atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.

- 2) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan sesuai kontrak atau BAR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM dan SP2D).
- 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.
- 5) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 7) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR.
- 8) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada BAR.

c. Jurnal

JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akrual:

- 1) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

- 2) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Belanja	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:

1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:

Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

JURNAL PIUTANG

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan		XXXX

JURNAL UTANG

Uraian	Dr	Cr
Beban	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban		XXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1		(Dalam Rupiah)	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXXXX	XXXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
		Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>	
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
		Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>		
	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
	ASET LANCAR			
	Kas dan Bank	C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Uang Muka			
	Piutang			
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.XXX.XXX)	(xxx.XXX.XXX.XXX)
	Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Persediaan	C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
	ASET TETAP	C.2.6		
	Tanah		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Konstruksi Dalam Penggeraan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

	Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA	C.2.7			
Aset Tak Berwujud		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset KKKS		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset Eks BPPN		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Piutang Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset Lain-lain		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)	
Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
JUMLAH ASET		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Utang Jangka Panjang DN Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jumlah Utang Jangka Panjang DN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
Jumlah Utang Jangka Panjang LN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
JUMLAH KEWAJIBAN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
SAL	C.2.	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Cadangan Piutang	C.2.45	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Cadangan Persediaan	C.2.47	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)	
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)	
EKUITAS DANA NETO		(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN			CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
				ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH		D.2.1					
I.	Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
II.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
III.	Penerimaan Hibah	D.2.1.3		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX
B. BELANJA BUN		D.2.2					
I.	Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	2 Belanja Barang	D.2.2.1.2		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	3 Belanja Modal	D.2.2.1.3		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
	8 Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX
II.	Transfer ke Daerah	D.2.2.2		X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
D. PEMBIAYAAN	D.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 164 -

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara antara lain:

- a. Nota Kredit;
- b. Nota Debet;
- c. ADK Rekening Koran;
- d. ADK Memo Perhitungan;
- e. Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs;
- f. BAR;
- g. DIPA;
- h. DIPA Revisi;
- i. Resume Tagihan/SPP;
- j. SPM dan ADK SPM;
- k. SP2D; dan
- l. *Deal Ticket.*

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara antara lain:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); dan
- d. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Kas Negara.
- b. UAP BUN TK DJPBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 165 -

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LO, LPE, LRA, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAPBUN TK DJPBN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPBN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPBN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

BAB VIII
AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PEGAWAI


A. Definisi

Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai untuk selanjutnya disebut Utang PFK Pegawai adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran/potongan PFK Pegawai dan pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI; Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog serta Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara dan Pengelola Utang PFK Pegawai yang dilaksanakan oleh DJPBN untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Utang PFK Pegawai adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP.

1. Akuntansi Transaksi Utang PFK Pegawai

a. Pengakuan

Utang PFK Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

Utang PFK Pegawai diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan yang tercantum pada BAR.

c. Jurnal

JURNAL PENGAKUAN UTANG:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Utang PFK		XXXX

JURNAL PELUNASAN UTANG:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Utang PFK	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

d. Penyajian

Transaksi pengakuan utang dan pelunasan utang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1 <i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP	C.2.6		
Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

		Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA		C.2.7			
	Aset Tak Berwujud			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset KKKS			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Eks BPPN			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Piutang Jangka Panjang			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset Lain-lain			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)	
	Jumlah Aset Lainnya			XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH ASET				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH KEWAJIBAN				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
EKUITAS DANA					
EKUITAS DANA LANCAR					
	SAL	C.2.		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Cadangan Piutang	C.2.45		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Cadangan Persediaan	C.2.47		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar			(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
EKUITAS DANA INVESTASI					
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi			(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
EKUITAS DANA NETO				(XXX.XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX.XXX)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 170 -

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Utang PFK Pegawai antara lain:

- a. BAR;
- b. Keputusan Menteri Keuangan;
- c. Nota Debit;
- d. Nota Kredit;
- e. SSBP;
- f. SPM;
- g. SP2D.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain terkait yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Utang PFK Pegawai.

3. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

4. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Utang PFK Pegawai.
- b. UAP BUN TK DJPBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pegawai. Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CaLK.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Utang PFK Pegawai menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAPBUN TK DJPBN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Utang PFK Pegawai menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPBN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPBN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

BAB IX

AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PAJAK ROKOK


A. Definisi

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Rokok untuk selanjutnya disebut Utang PFK Pajak Rokok adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan PFK setoran Pajak Rokok dan pembayaran pengembalian penerimaan setoran PFK Pajak Rokok.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok yang dilaksanakan oleh DJPK. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Utang PFK Pajak Rokok adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP.

1. Akuntansi Transaksi Utang PFK Pajak Rokok

a. Pengakuan

Utang PFK Pajak Rokok diakui pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

Utang PFK Pajak Rokok diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan yang tercantum pada BAR.

c. Jurnal

JURNAL PENGAKUAN UTANG:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Utang PFK Pajak Rokok		XXXX

JURNAL PELUNASAN UTANG:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Utang PFK Pajak Rokok	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

d. Penyajian

Transaksi pengakuan utang dan pelunasan utang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			(Dalam Rupiah)
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA			
NERACA			
Per 31 Desember 20X1			(Dalam Rupiah)
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Kas dan Bank		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Uang Muka			
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Lain-Lain	C.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.XXX.XXX)	(xxx.XXX.XXX.XXX)
Jumlah Piutang		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Persediaan	C.2.5	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Jumlah Aset Lancar		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET TETAP	C.2.6		
Tanah		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Peralatan dan Mesin		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Gedung dan Bangunan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Tetap Lainnya		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 175 -

	Konstruksi Dalam Pengerajan		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Jumlah Aset Tetap		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
ASET LAINNYA	C.2.7			
Aset Tak Berwujud			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset KKKS			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Eks BPPN			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Piutang Jangka Panjang			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset Lain-lain			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.XXX.XXX.XXX)	(xxx.XXX.XXX.XXX)	
Jumlah Aset Lainnya		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
JUMLAH ASET		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Utang Jangka Panjang DN Lainnya			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT			XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Utang Jangka Panjang DN			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
Jumlah Utang Jangka Panjang LN			XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
JUMLAH KEWAJIBAN		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
SAL	C.2.	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Cadangan Piutang	C.2.45	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Cadangan Persediaan	C.2.47	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.XXX.XXX.XXX)	(xxx.XXX.XXX.XXX)	
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.XXX.XXX.XXX)	(xxx.XXX.XXX.XXX)	
EKUITAS DANA NETO		(xxx.XXX.XXX.XXX)	(xxx.XXX.XXX.XXX)	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

e. Pengungkapan

Informasi terkait Utang PFK Pajak Rokok diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Utang PFK Pajak Rokok antara lain:

- a. SSBP;
- b. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Rokok;
- c. SPM;
- d. BAR;
- e. SP2D.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain terkait yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Utang PFK Pajak Rokok.

3. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

4. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJPK yang menangani Pengelolaan Utang Pajak Rokok.
- b. UAP BUN TK DJPK dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJPK yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pajak Rokok. Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Utang PFK Pajak Rokok menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAPBUN TK DJPK.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPK menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPK kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

BAB X

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKP BUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan selaku UAKP BUN Transaksi Khusus yang terdiri dari (i) Laporan Operasional, (ii) Laporan Perubahan Ekuitas, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, (iv) Neraca, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Pembantu BUN merupakan tanggung jawab UAP BUN.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Selaku Pimpinan dari UAKP BUN TK

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAP BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAP BUN, yang terdiri dari (i) Laporan Operasional, (ii) Laporan Perubahan Ekuitas, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, (iv) Neraca, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,
Selaku Pimpinan dari UAP BUN TK

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKKPA BUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA.....

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAKKPA BUN, yang terdiri dari (i) Laporan Operasional, (ii) Laporan Perubahan Ekuitas, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, (iv) Neraca, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,

Selaku Pimpinan dari UAKKPA BUN TK

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA BUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DIREKTUR

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAKPA BUN TK, yang terdiri dari (i) Laporan Operasional, (ii) Laporan Perubahan Ekuitas, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, (iv) Neraca, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta

.....,

Selaku Pimpinan dari UAKPA BUN TK

(

)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

BAB XI
PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan modul ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi khusus.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini maka ke depannya penyusunan laporan keuangan transaksi khusus dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk membantu menghasilkan LK BA Transaksi Khusus, LK BUN, dan LKPP sehingga informasi yang disajikan lebih akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dengan disusunnya modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini bukan berarti merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi transaksi khusus, akan tetapi tahap terpenting selanjutnya adalah memberikan payung hukum atas pelaksanaan transaksi khusus dan merancang sistem akuntansi secara menyeluruh terkait dengan jenis transaksi khusus yang ada di BA BUN sehingga dapat membantu menyusun laporan keuangan yang akurat, informatif, dan tepat waktu sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
BIRO UMUM
GIARTO
NIP 195904201984021001

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

